



## **BUPATI LUWU UTARA PROVINSI SULAWESI SELATAN**

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR : 188.4.45 / 367/<sup>VII</sup>/2018

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK TANI PESERTA PELATIHAN SL-PHT LADA  
KEGIATAN PELATIHAN DAN BIMBINGAN PENGOPERASIAN TEKNOLOGI  
PERTANIAN/PERKEBUNAN TEPAT GUNA  
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kelompok Tani Peserta Pelatihan SL-PHT Lada Kegiatan Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2015 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 39 Tahun 2012 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
9. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 50/Permentan/kb.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 12);
11. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 93 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 93).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Kelompok Tani Peserta Pelatihan SL-PHT Lada Kegiatan Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian / Perkebunan Tepat Guna Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Tani sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU akan mendapatkan Hibah berupa Tricoderma SP sejumlah 130 kg (65 kg/kelompok tani) Fungisida sejumlah 4.800 Gr (2.400 gr/kelompok tani) dan Pupuk Organik sejumlah 1000 Kg (500 kg/kelompok tani).
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018 dengan kode rekening **3.03.3.03.01.17.05.5.2.2.02.02.**
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal 19 Juli 2018

BUPATI LUWU UTARA,

INDAH PUTRI INDRIANI



LAMPIRAN  
 PUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
 NOMOR : 188.4.45/367 / VII/2018  
 TENTANG  
 PENETAPAN KELOMPOK TANI PESERTA PELATIHAN SL-PHT PADA KEGIATAN PELATIHAN DAN BIMBINGAN  
 PENGOPERASIAN TEKNOLOGI PERTANIAN / PERKEBUNAN TEPAT GUNA TAHUN ANGGARAN 2018

DAFTAR KELOMPOK TANI PENERIMA HIBAH

No	Kecamatan	Desa	Kelompok Tani	Ketua	Jenis Barang yang Diterima		
					Trichoderma SP (Kg)	Fungisida (Gr)	Pupuk Organik (Kg)
1	Mappedeceng	Benteng	Tunas Muda	Wahyono Damiri	65	2,400	500
2	Mappedeceng	Benteng	Bala Batu	Marthen Kuru	65	2,400	500
<b>JUMLAH</b>					<b>130</b>	<b>4,800</b>	<b>1,000</b>



BUPATI LUWU UTARA,

INDAH PUTRI INDRIANI